

Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Ombe Baru

Anisa Savira

Institut Agama Islam (IAI) Nurul Hakim Kediri Lombok Barat

e-mail: saviraaanisa62@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Badan Usaha Milik Desa sebagai upaya pengembangan ekonomi masyarakat Desa Ombe Baru. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data penelitian terdiri dari pengelola BUMDes dan masyarakat yang mendapatkan bantuan pengembangan usaha. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dijelaskan bahwa peran BUMDes Desa Ombe Baru sudah berjalan dengan baik sejak tahun 2019. Usaha pertanian merupakan usaha yang sangat membantu perekonomian masyarakat. Adapun usaha yang belum mampu meningkatkan perekonomian masyarakat karena terkendala kekurangan modal.

Kata kunci: *BUMDes, Peningkatan Perekonomian, Masyarakat.*

A. PENDAHULUAN

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, Pemerintah Indonesia melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa membentuk suatu badan keuangan yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu lembaga keuangan dengan tujuan utama untuk memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menjalankan suatu usahanya, selain itu BUMDes juga bisa mendirikan usaha-usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Menurut undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa. Menurut Ramadhana, et al (2013), keberadaan BUMDes memiliki kontribusi untuk peningkatan pendapatan desa dan memenuhi kebutuhan pokok desa.¹

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasarkan pada Permendagri nomor 39 tahun 2010. Pembentukan ini berasal dari pemerintah kabupaten/kota dengan menetapkan peraturan daerah tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes.²

¹ Ramadhana. Coristya Berlian. 2013. "Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa", dalam Jurnal *Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6, hlm.9

² Coristya Berlian Ramadana and Suwondo Ribawanto, Heru, "Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)", *Jurnal Administrasi Publik 1*, no. 6 (2010), hlm. 1068–1076.

Gunawan menjelaskan pembentukan BUMDes bertujuan untuk menerima kegiatan-kegiatan yang berkembang sesuai adat istiadat, kegiatan-kegiatan berdasarkan program Pemerintah dan seluruh kegiatan lainnya yang mendukung upaya peningkatan pendapatan masyarakat. dan menurut Sayuti keberadaan BUMDes diperlukan guna menggerakkan potensi desa serta dapat membantu dalam upaya pengentasan kemiskinan.³

BUMDes bertujuan untuk meningkatkan dan memperkuat perekonomian desa. BUMDes memiliki fungsi sebagai lembaga komersial melalui penawaran sumberdaya lokal yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan lembaga sosial melalui kontribusi penyediaan pelayanan sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat. BUMDes telah memberikan kontribusi positif bagi penguatan ekonomi di pedesaan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat khususnya dalam menghadapi *Asean Economic Community* 2015.⁴ Hal tersebut juga didukung oleh Hardijono et al, bahwa pendirian BUMDes merupakan jalan untuk membentuk ekonomi pedesaan yang mandiri sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.⁵ Selain itu BUMDes merupakan solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di desa. BUMDes diharapkan dapat mendorong dan menggerakkan perekonomian desa.⁶

Desa dipandang jauh tertinggal dibandingkan dengan kota, dari segi kesejahteraan, ekonomi, pendidikan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Pemerintah memberikan program untuk mendorong percepatan pembangunan pedesaan, tetapi hasilnya belum signifikan dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Desa. Pembangunan Desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah.⁷

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan landasan hukum utama yang mengatur tentang Desa. Dalam UU ini desa diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya dan potensi yang ada. Dana desa yang diambil 10% dari dana APBD dipergunakan untuk pembangunan Desa, dengan demikian desa harus bisa mengelola dengan baik dan penuh kehati-hatian untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Desa, sesuai dengan amanat Permendes yang

³ H Muh Sayuti, "Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penggerak Potensi Ekonomi Desa Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Dikabupaten Donggala," *Jurnal ACADEMICA Fisip Untad* 03, no. 02 (2011), hlm. 717-728.

⁴ Muammar Alkadafi, "Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015", *Jurnal El-Riyasah* 5, no. 1 (2015), hlm. 32-40.

⁵ Hardijono, R., Maryunani, Yustika, A.E., & Ananda, C.F., "Economic Independence of The Village Through Institutional Village Enterprises (BUMDes)", *Journal of Economics and Finance*, 2014, hlm. 21-30.

⁶ Ramadana and Ribawanto, Heru, "Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang).*jurnal Administrasi Publik* 1, no.6, 2010, hlm.11-14.

⁷ Suwondo Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)", *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 6 (2012), hlm. 1203-1212.

menyebutkan bahwa dana Desa diprioritaskan untuk membiayai Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.⁸

Desa Ombe Baru adalah salah satu Desa yang terletak di Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa ini memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama di sektor pertanian, peternakan, dan perdagangan, namun masih belum optimal dalam pengembangannya, karena keterbatasan modal dan penunjang lainnya. Sedangkan pengembangan ekonomi sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Ombe Baru. Dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) diharapkan mampu memperdayakan masyarakat dalam pengembangan ekonomi dari berbagai sektor.

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penelitian ini akan mengkaji lebih dalam tentang BUMDes yang berada di Desa Ombe Baru. Dalam hal ini Desa Ombe Baru merupakan Desa yang sudah memiliki BUMDes sejak tahun 2019. Artinya bahwa BUMDes Desa Ombe Baru sudah berjalan cukup lama sehingga menutup kemungkinan dapat mampu memberdayakan ekonomi masyarakat Desa yang sesuai dengan tujuan pendirian BUMDes. Maka, untuk membuktikan apakah BUMDes Desa Ombe Baru mampu memberdayakan ekonomi masyarakat, perlu dilakukan penelitian lebih jauh tentang “Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Ombe”.

B. Teori Pengembangan Ekonomi Upaya mensejahterakan masyarakat

1. Pengembangan Ekonomi

Pengembangan ekonomi adalah suatu usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dalam bidang ekonomi dan mendayagunakan kemampuan life skill (keahlian hidup) yang dimiliki oleh masyarakat.⁹

Pengembangan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi adalah perubahan kondisi perekonomian suatu kelompok masyarakat secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.¹⁰

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah itu sendiri. Untuk meningkatkan pembangunan daerah terutama daerah yang sedang berkembang, maka pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan

⁸ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 05 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015, Pasal 3.

⁹ Edi Suharto, *Metodologi Pengembangan Ekonomi Masyarakat* : Jurnal Comdev, (Jakarta : BEMJ,PMI, 2004), h.3

¹⁰ Edi Suharto, 2010, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung PT. Rekan Aditama

menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di wilayah tersebut melalui Pengembangan Ekonomi.¹¹

Dapat disimpulkan pengembangan ekonomi bertujuan suatu bentuk usaha bersama dan terencana yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, baik dari perubahan yang berkesinambungan menuju ke arah yang lebih baik dalam priode tertentu. Pengembangan ekonomi lebih kearah bagaimana pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat atau lainnya mengalami perubahan berupa perkembangan dari beberapa sektor atau faktor pendukungnya.

2. Pentingnya Kehadiran BUMDES

Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa.¹² BUMDes didirikan sebagai peningkatan Pendapatan Asli Desa. Berdasarkan uraian tersebut, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan “*good will*” dalam merespon pendirian BUMDes.¹³ Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan.

Pelaksanaan operasional BUMDes dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota) BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Pemenuhan modal usaha BUMDes bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa pihak ketiga. Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan BUMDes adalah suatu badan yang didirikan atau dibentuk secara Bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah Desa dan masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan Bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa.

Adapun tujuan utama pendirian BUMDes adalah: *Pertama* Meningkatkan perekonomian Desa. *Kedua*, Meningkatkan pendapatan asli Desa. *Ketiga* Meningkatkan

¹¹ Lokal: *Pragmatisme Dalam Praktek Pendekatan PEL. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota* Vol. 18 (2): 103-123.

¹² Kamaroesid, "Desa BUMDes: Badan Usaha Milik Desa," (2016), hlm. 32.

¹³ Dewi, "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa," (2014), hlm. 10.

pengolahan potensi Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Keempat*, Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan. Menurut (Kamaroesid 2016), Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable.¹⁴ Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan PemDes.

Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha Desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi Desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar Desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan penyimpangan ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

Pengelolaan BUMDes berlandaskan prinsip-prinsip dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional, serta memastikan keberlanjutan usaha. Prinsip-prinsip ini meliputi: *Pertama*, Kooperatif kerja sama semua pihak yang terlibat dalam BUMDes sangat dianggap penting untuk mencapainya tujuan kesejahteraan masyarakat. *Kedua*, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan Keputusan dan pelaksanaan kegiatan BUMDes. *Ketiga*, Emansipatif memastikan bahwa masyarakat diperlakukan secara adil dan merata. *Keempat*, Transparan keterbukaan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan BUMDes kepada masyarakat. *Kelima*, Akuntabel tanggung jawab dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya BUMDes. *Keenam*, Sustainable kegiatan usaha yang dapat bertahan dan berkembang dalam jangka Panjang.¹⁵

Pertanggung jawaban pelaksanaan BUMDes didasarkan dengan Akuntabilitas, BUMDes harus bertanggung jawab atas semua kegiatan dan Keputusan. Mencakup pelaporan keuangan yang transparan dan dapat diakses oleh masyarakat. Transparansi, informasi operasional BUMDes, laporan keuangan dan kegiatan usaha, harus disampaikan kepada masyarakat untuk memastikan semua masyarakat memahami kehadiran BUMDes.

¹⁴ Kamaroesid, "Desa BUMDes: Badan Usaha Milik Desa," (2016), hal. 45.

¹⁵ Kamaroesid, "Desa BUMDes: Badan Usaha Milik Desa," (2016), hal. 70.

C. Peran Bumdes Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Ombe Baru

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ombe Baru merupakan lembaga yang dapat membantu masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi khususnya pada masyarakat desa untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dan pendapatan desa. Pembentukan BUMDes ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan PP Nomor 72 tahun 2005 diamanatkan bahwa pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa melalui pengelolaan potensi yang dimiliki desa.

BUMDes desa Ombe Baru berdiri pada tahun 2019 diberikan nama BUMDes Latansa. Dana pengelolaan BUMDes Desa Ombe Baru diberikan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

NO	TAHUN	JUMLAH
1.	2019	Rp. 100.000.000
2.	2020	Rp. 100.000.000
3.	2023	Rp. 100.000.000
4	2024	Rp. 100.000.000
TOTAL		Rp. 400.000.000

Tabel 1.1 keterangan jumlah dana

Tabel diatas adalah alokasi dana BUMDes dari tahun 2019 sampai 2024 cukup besar untuk menopang pengembangan ekonomi dimasyarakat, dari hasil wawancara dengan bapak Muharis selaku kepala BUMDes Desa Ombe Baru menjelaskan dana yang diberikan pihak desa untuk pengelolaan BUMDes pada tahun 2021-2022 tidak dicairkan dengan keterangan pihak Desa ingin melihat progres hasil program-program BUMDes tahun 2019-2020. Bapak Muharis juga menyebutkan bahwa ada tiga bentuk usaha yang sedang dijalankan diantaranya adalah Unit Usaha Mitra, Ternak Sapi, dan Pertanian.¹⁶

Adapun penjelasan bentuk-bentuk usaha yang dijalankan BUMDes Desa Ombe Baru sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk Usaha BUMDes Latansa

a. Unit Usaha Mitra

Unit usaha mitra merupakan suatu bentuk Kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan suatu usaha, yang dimana masing-masing pihak berkontribusi dengan sumber daya, baik itu dengan modal, tenaga kerja, ataupun keahlian. BUMDes

¹⁶Wawancara (KEPALA BUMDes) pada tanggal 9 November 2024, pukul 10.20 WITA

Latansa dalam program ini bekerjasama dengan Usaha Mikro Menengah (UMKM). Dengan sistem bagi hasil sesuai proporsi modal, pemberian modal 1 juta sampai dengan 2 juta per orang dengan sistem pengembalian modal dan bagi hasil 80% untuk UMKM 20% untuk BUMDes. Pada prinsipnya usaha ini untuk membantu UMKM Desa Ombe Baru.

b. Budidaya Ternak sapi

Budidaya ternak sapi merupakan usaha yang dijalankan BUMDes Latansa. Pihak BUMDes menyalurkan hewan sapi kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. BUMDes menyalurkan bantuan induk sapi sebanyak 21 ekor dalam bentuk pinjaman yang bergulir kepada 3 kelompok ternak sapi yang ada di Desa Ombe Baru. Kemudian sejumlah ekor sapi dibagikan kepada 3 kelompok dan setiap kelompok mendapatkan 7 ekor sapi. Adapun sistem bagi hasil akan dibagikan sebesar 70% untuk kelompok ternak sapi dan 30% untuk BUMDes. Pendapatan tersebut berasal dari anak sapi yang dikembangbiakan. Jika anak sapi tersebut dijual maka hasil penjualannya dibagi menjadi dua yaitu kelompok ternak mendapatkan 70% dan BUMDes mendapatkan 30%. Pendapatan BUMDes sebesar 30% dari setiap kelompok ternak sapi akan dijadikan sebagai modal kembali. Intinya pendapatan warga atau kelompok ternak dan BUMDes berasal dari hasil penjualan anak sapi yang telah dikembangbiakkan.

c. Pertanian

Usaha pertanian BUMDes Latansa merupakan salah satu jenis usaha yang paling diminati oleh masyarakat, karena Desa Ombe Baru memiliki batas wilayah Desa yang persawahan cukup luas, Adapun bentuk modal usaha yang diberikan : Pinjaman Tunai merupakan pemberian pinjaman uang tunai kepada kelompok tani untuk membiayai usaha tani. Pemberian Bibit BUMDes Latansa menyediakan bibit berkualitas untuk ditanam oleh kelompok tani. Peralatan Pertanian seperti pemberian traktor, pompa air atau alat pengolahan tanah. Dan modal untuk Pemberian Pupuk dan Pestisida untuk meningkatkan hasil panen.

Adapun skema pemberian modal antara lain: Kredit Usaha Tani memberikan pinjaman dengan Bunga rendah dan waktu fleksibel. Kerjasama Bagi Hasil memberikan modal dan membagi hasil panen secara proposional. Dan memberikan bantuan langsung dalam bentuk uang ataupun barang.

2. Upaya BUMDes Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Ombe Baru

Badan Usaha Milik Desa BUMDes yang berperan sebagai pengelolaan potensi ekonomi Desa bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan meningkatkan pendapatan Desa. BUMDes mulai dibentuk setelah diterbitkannya UU No.32 Tahun 2004 dan PP No.72 Tahun 2005. BUMDes Desa Ombe Baru berdiri pada tahun 2019 sampai saat ini dan memiliki beberapa jenis usaha yaitu Unit Usaha Mitra, Ternak Sapi, Perdagangan dan Pertanian. Kemudian pada pokok pembahasan ini akan dijelaskan bagaimana prospek usaha yang dijalankan, pada aspek peningkatan pendapatan Desa melalui pengelolaan potensi ekonomi pengembangan ekonomi masyarakat.

a. Unit Usaha Mitra

Usaha ini mulai beroperasi tahun 2019 yang memiliki jumlah anggaran Rp, 50.000.000 yang dialokasikan kepada masyarakat yang membutuhkan pengembangan usaha UMKM. Perorangan diberikan pinjaman Rp. 2.000.000 jatuh tempo pinjaman ditentukan sesuai perjanjian awal, biasanya waktu jatuh tempo 6 bulan. Dari hasil wawancara dengan Bapak Muharis selaku kepala BUMDes menyatakan :¹⁷

“usaha ini mulai aktif berjalan pada tahun 2019, banyak kemajuan dari tahun sebelumnya dan partisipasi masyarakat yang memiliki usaha menengah UMKM sangat merasa terbantu dengan adanya unit usaha mitra ini, karena dana yang diberikan secara bertahap maka pendistribusian kepada masyarakat yang memiliki usaha UMKM juga diberikan secara bertahap”

Hasil wawancara diatas juga diperkuat oleh pendapat dari Bapak Ahmad Busairi selaku sekertaris BUMDes menyatakan: *“Unit Usaha Mitra mulai aktif berjalan dengan semestinya pada tahun 2019. Masyarakat yang memiliki usaha UMKM sangat merasa terbantu dengan hadirnya program ini, meskipun dana yang diberikan kepada kami secara bertahap untuk disalurkan kepada masyarakat, tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk tetap menerima bantuan dana tersebut”*.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan jenis unit usaha mitra ini berjalan dengan baik mulai tahun 2019, pendistribusian dana yang diberikan BUMDes secara merata dan berdampak positif untuk kesejahteraan UMKM Desa Ombe Baru.

b. Ternak Sapi

Usaha ini dibentuk tahun 2019 dan memiliki 21 ekor sapi. 7 ekor sapi diberikan kepada masing-masing kelompok ternak. Sistem pendapatan 70% untuk kelompok ternak 30% untuk BUMDes. Dari hasil wawancara dengan Bapak Muharis selaku kepala

¹⁷ Wawancara (KEPALA BUMDes) pada tanggal 9 November 2024, pukul 10.20 WITA

¹⁸ Wawancara (Sekertaris BUMDes) pada tanggal 11 November 2024, pukul 09.30 WITA

BUMDes menjelaskan bahwa: *“usaha ternak sapi berjalan krang lebih 2 tahun. Dilihat dari perkembangan terutama perkembangbiakan sangat lambat. Sampai saat ini seluruh sapi yang berada di 3 kelompok masih dalam tahap pemsaran dan ada beberapa yang sedang mengandung”*.¹⁹

Selain dari penjelasan Bapak Muharis diatas dapat diperkuat dari pendapat Bapak Muhamad selaku ketua pengelola ternak sapi menyatakan bahwa: *“perkembangan ternak sapi ini memang sangat lambat dan sampai saat ini seluruh sapi belum menghasilkan anak. Penyebab utama keterlambatan perkembangan ini disebabkan karena penyakit cacangan yang dialami oleh beberapa jumlah sapi”*²⁰

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa usaha ternak sapi ini berjalan dengan baik namun dilihat dari perkembangannya cukup lambat. Disisi lain pendapatan dari ternak sapi belum menghasilkan pendapatan. Hal ini tentu menjadi tugas lanjutan bagi BUMDes upaya pengembangan ternak sapi sehingga cepat berkembangbiak dan dapat menghasilkan pendapatan bagi para pengelola dan bagi pihak BUMDes.

c. Pertanian

Usaha pertanian mulai pada tahun 2019 jenis usaha ini sangat diminati oleh masyarakat Desa Ombe Baru. Bentuk-bentuk modal yang diberikan seperti pinjaman tunai dengan mekanisme pemberian diberikan kepada masing-masing kelompok tani sejumlah 4 kelompok yang di awasi oleh masing-masing kepala dusun dalam penyaluran dana tersebut. Selain itu BUMDes Latansa menyediakan bibit berkualitas untuk ditanam mekanisme pembagian dibagikan kepada masing-masing kelompok tani secara merata. BUMDes Latansa juga menyediakan pinjaman peralatan seperti pemberian pinjaman traktor, pompa air atau alat pengolahan tanah, mekanisme pinjaman diwakilkan oleh ketua kelompok tani. Selanjutnya pemberian pupuk dan pestisida untuk meningkatkan hasil panen dengan mekanisme yang serupa dibagikan kepada kelompok tani secara merata.

Hasil wawancara dengan Bapak Muharis selaku kepala BUMDes menjelaskan bahwa: *“usaha pertanian ini usaha yang paling diminati oleh masyarakat, usaha ini yang terbilang paling maju diantara usaha lainnya karena wilayah kami yang memiliki wilayah persawahan yang cukup luas dan 70% mata pencarian masyarakat kami melalui pertanian. Pada tahun 2019 usaha ini kami kembangkan seperti pembagian kelompok tani, pembagian bibit, pupuk, peralatan pertanian serta penyaluran modal.”*²¹

¹⁹ Wawancara (Kepala BUMDes) pada tanggal 9 November 2024, pukul 11.30 WITA

²⁰ Wawancara (Ketua Pengelola Ternak Sapi) pada tanggal 16 November 2024, pukul 10.20 WITA

²¹ Wawancara (Kepala BUMDes) pada tanggal 9 November 2024, pukul 11.30 WITA

Selain penjelasan Bapak Muharis diatas dapat diperkuat dengan pendapat Bapak Abdullah selaku ketua kelompok tani menyatakan bahwa: *“tahun 2019 memberikan banyak perkembangan bagi kami para petani masyarakat Ombe Baru. Dimana BUMDes Latansa memiliki banyak program yang sangat membantu kami yang dimana program tersebut sudah berjalan sampai saat ini seperti pinjaman tunai, pemberian bibit, pupuk, dan penyediaan alat pertanian.”*²²

Dari hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa usaha pertanian merupakan usaha yang paling maju karena batas wilayah Desa Ombe Baru memiliki wilayah persawahan yang cukup luas. Disamping itu 70% mata pencarian masyarakat Desa melalui pertanian. Pembagian pinjaman tunai, bibit, pupuk, dan peralatan secara merata memberikan pengaruh untuk kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

BUMDes Latansa didirikan pada tahun 2019 memiliki tiga jenis usaha yang dilaksanakan sampai saat ini, diantaranya Unit Usaha Mitra, Ternak Sapi dan Pertanian. Ketiga jenis usaha ini berfungsi sebagai peningkatan ekonomi masyarakat Desa Ombe Baru. Namun dari hasil penelitian dijelaskan bahwa diantara tiga usaha tersebut usaha pertanian merupakan usaha yang sangat membantu pendapatan masyarakat Ombe Baru. Untuk jenis Usaha Mitra juga membantu pendapatan masyarakat dengan memberikan modal kepada UMKM Desa Ombe Baru. Tetapi kendala pada usaha ini pendistribusian dana belum diberikan secara merata kepada pelaku UMKM Desa Ombe Baru. Jenis usaha ternak sapi ini belum memberikan keuntungan kepada masyarakat karena membutuhkan waktu yang lama untuk perkembangbiakan anak sapi. Jadi BUMDes Latansa membantu peningkatan prekonomian masyarakat Ombe Baru melalui usaha pertanian. Adapun faktor kurangnya dalam meningkatkan prekonomian masyarakat antara lain: kurangnya ketersediaan modal.

²² Wawancara (Ketua Kelompok Tani) pada tanggal 10 November 2024, pukul 10.15 WITA

DAFTAR PUSTAKA

- Alkadafi, M. (2015). Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015. *Jurnal El-Riyasah* 5, no. 1, 32-40.
- Badrudin.(2012), *Kesejahteraan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Berlian, R. C. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6.
- Bogdan dan Taylor dalam Moloeng,(2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif* .Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Coristya Berlian Ramadana and Suwondo Ribawanto, H. (2010). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi .Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang) *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 6 (2010), hlm. 1068. *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 6 (2010), hlm. 1068, no. 6 hlm. 1068.
- Dewi, A. S. (2014). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. *Jurnal of Rural and Development*, no. 1, 1-13.
- H Muh Sayuti. (2011). Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penggerak Potensi Ekonomi Desa Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Dikabupaten Donggala. *Jurnal ACADEMICA Fisip Untad* 03,, 717-728.
- Hardijono, R. M. (2014). Economic Independence of The Village Through Institutional Village Enterprises (BUMDes). *Journal of Economics and Finance*, , 21-30.
- Kamaroesid. (2016)., *Desa BUMDes: Badan Usaha Milik Desa*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, .
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 05 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015, Pasal 3.*
- Ramadana and Ribawanto, H. (2010). “Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). . *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 6 .
- Sodiq. (2013), "*Kesejahteraan Masyarakat*." Jakarta: Rajawali Pers.
- Suwondo Chandra Kusuma Putra, R. N. (2012). “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang),” . *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 6 , hlm. 1203–1212.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.*
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.* Jakarta: Sekretariat Negara.
- Wawancara Kepala BUMDes pada tanggal 9 November 2024
- Wawancara Ketua Kelompok Tani pada tanggal 10 November 2024
- Wawancara Sekertaris BUMDes pada tanggal 11 November 2024
- Wawancara Ketua Pengelola Ternak Sapi pada tanggal 16 November 2024